



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I NENGAH SUARDANA Als. DANOK;
Tempat lahir : Baluk;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 24 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Berawan Salak Desa Banyubiru Kecamatan
Negara Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negara sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 105/Pid.B/2018/PN Nga., tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2018/PN Nga., tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NENGAH SUARDANA Alias DANOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I NENGAH SUARDANA Als. DANOK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji dengan panjang kurang lebih 67 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUARDANA Alias DANOK Pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan areal persawahan Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Nga



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban I KOMANG MAWARNI Alias KOMANG MAWAR bersama dengan anak saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kearah selatan menuju Br. Rening, setiba di jalan areal persawahan Br. Berawan Salak, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, sekitar 100 meter saksi korban mengendarai sepeda motor tiba - tiba saksi korban berhenti yang saat itu terdakwa berdiri di sisi sebelah timur jalan dan saksi korban langsung turun dari sepeda motor, kemudian saksi korban melihat terdakwa memotong ranting kayu jambu biji di timur jalan dengan menggunakan sebilah sabit lalu terdakwa memukul saksi korban yaitu dengan menggunakan 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji yang dipegang dengan tangan kanan kemudian diayunkan mengenai pegelangan tangan kiri, sebanyak dua kali kemudian kembali diayunkan sebanyak satu kali mengenai jari tangan kiri yang saat itu saksi korban memegang handphone merk OPPO sampai pelindung hp tersebut rusak / pecah, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban dengan kayu tersebut sebanyak satu kali dan saksi korban tangkis sehingga mengenai jari tangan kanan saksi korban sampai terduduk, selanjutnya kembali saya dipukul dengan 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji mengenai kepala bagian atas dan bahu kiri berulang kali, kemudian saksi korban berdiri dan kembali saksi korban dipukul dengan menggunakan tangan mengenai pipi kiri dibawah mata sebanyak satu kali, saat itu saksi korban langsung berlari menuju rumah meninggalkan anak saksi korban dan sepeda motor

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/762/PEM.KES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATALIA pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Cephalhematom/benjolan/massa lebam di area parietal crania dextra/kanan ukuran diameter tujuh sentimeter
- Cephalhematom/benjolan/massa lebam di area parietal crania sinistra/kiri ukuran diameter lima sentimeter
- Lebam lecet di area sendi pergelangan tangan/mist jont sinistra/kiri ukuran lima sentimeter
- Lebam lecet di area sendi siku/elbaw jont dextra/kanan ukuran lima belas sentimeter
- Lebam/bengkak di area jari/digiti IV dan V manus/tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Jejas disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI KOMANG MAWARNI Als. KOMANG MAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai ipar akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai korban penganiyaan yang dilakukan Terdakwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita dipinggir Jalan areal persawahan, Desa Banyubiru Kecamatan Negara;
- Bahwa saksi awalnya bilang dengan suami pergi mau potong rambut dengan anak naik sepeda motor menuju ke selatan Br. Rening, setiba di jalan areal persawahan Banjar Berawan Salak Desa Banyubiru, kemudian saksi mendengar suara Terdakwa yang menyuruh saksi berhenti, kemudian setelah saksi berhenti, lalu Terdakwa memotong batang kayu ranting di pohon jambu yang ada didekat Terdakwa kemudian dipukulkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi yaitu dengan menggunakan 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji yang dipegang dengan tangan kanan kemudian diayunkan mengenai pegelangan tangan kiri, sebanyak dua kali kemudian kembali diayunkan sebanyak satu kali mengenai jari tangan kiri yang saat itu saksi memegang handphone merk OPPO sampai pelindung hp tersebut rusak/pecah, selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi dengan kayu tersebut sebanyak satu kali dan saksi tangkis sehingga mengenai jari tangan kanan saksi sampai terduduk, selanjutnya kembali Terdakwa memukul saksi dengan 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji mengenai kepala bagian atas dan bahu kiri berulang kali, kemudian saksi berdiri dan kembali saksi dipukul dengan menggunakan tangan mengenai

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Nga



pipi kiri dibawah mata sebanyak satu kali, saat itu saksi langsung berlari menuju rumah meninggalkan anak saksi dan sepeda motor;

- Bahwa saksi dipukul Terdakwa berulang-ulang sehingga mengakibatkan saksi sempoyongan;
- Bahwa saksi ditolong oleh Sapturah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dan Terdakwa, malah saksi sayang dengan Terdakwa sebagai Kakak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi selama 3 (tiga) hari diopname karena merasa kepala pusing, mual, dan pendengaran agak terganggu;
- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit untuk melakukan aktivitas sehari-hari belum bisa, yang mana 3 (tiga) hari istirahat dirumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa belum meminta maaf;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu: 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji dengan panjang kurang lebih 67(enam puluh tujuh) centimetre yang digunakan untuk memukul saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I **KOMANG SUASA Als. KASOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kakak kandung namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada kejadian istri saksi (saksi 1/saksi korban) pamitan mau potong rambut dengan anak saksi, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban pulang, dan mengatakan kalau telah dipukul oleh Terdakwa (Danok), lalu saya pergi untuk menanyakan kepada Terdakwa ada masalah apa, namun dijawab oleh Terdakwa "tanya sama isterimu sendiri", lalu kemudian lapor ke Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada memar pada diri saksi korban setelah berada dirumah sakit;
- Bahwa saksi korban rawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit saksi korban belum bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi korban, dirinya dicegat oleh Terdakwa sewaktu berangkat mengantar anak potong rambut;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu: 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji dengan panjang kurang lebih 67(enam puluh tujuh) centimeter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wita, dipinggir Jalan Persawahan di Banjar Berawan Salak Desa Banyubiru Desa Dlodbrawah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Awalnya Terdakwa mencari rumput menghadap ketimur, saya tidak tahu ada korban berhenti dipinggir jalan sambil berkata kasar, kemudian saya dekati, saya potong pohon jambu kemudian saya pukul;
- Bahwa Saksi korban melintas dibelakang Terdakwa kemudian memaki Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban bersama anaknya, lalu saksi korban berkata "Anjing tua disini cari rumput" dari jarak 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa mendengar secara jelas;
- Bahwa setelah mendengar saksi korban berkata kasar kemudian Terdakwa mengatakan "kok kamu berani dengan saya?, kamu harus dipukuli, kalau kamu berani", kemudian saya potong pohon jambu langsung saya pukuli saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban mengenai kepala dan tangannya saat mau telpon;
- Bahwa permasalahannya sudah dari dulu, yaitu ketika saya memberikan penilaian terhadap adik kandung saya (suami saksi korban) yang menggoda iparnya, dengan adanya ini timbullah kecemburuan dari saksi korban, dan secara sepihak saksi korban membenci saya sebagai orang tertua, kemudian menyuruh adik kandung saya lainnya supaya menceraikan adik ipar/isterinya yang digoda oleh suami saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu: 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji dengan panjang kurang lebih 67(enam puluh tujuh) centimeter, yaitu alat yang digunakan untuk memukul saksi korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji dengan panjang kurang lebih 67(enam puluh tujuh) centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 441.6/ 762/ PEM.KES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATALIA pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Cephalhematom/benjolan/massa lebam di area parietal crania dextra/kanan ukuran diameter tujuh sentimeter;
- Cephalhematom/benjolan/massa lebam di area parietal crania sinistra/kiri ukuran diameter lima sentimeter;
- Lebam lecet di area sendi pergelangan tangan/mist jont sinistra/kiri ukuran lima sentimeter;
- Lebam lecet di area sendi siku/elbaw jont dextra/kanan ukuran lima belas sentimeter;
- Lebam/bengkak di area jari/digiti IV dan V manus/tangan kanan;

Kesimpulan :

Jelas disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan areal persawahan Br. Berawan Salak Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana melakukan penganiayaan kepada saksi korban I KOMANG MAWARNI Alias KOMANG MAWAR;
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban I KOMANG MAWARNI Alias KOMANG MAWAR bersama dengan anak saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario ke arah selatan menuju Br. Rening, setiba di jalan areal persawahan Br. Berawan Salak Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, tiba-tiba dihentikan Terdakwa kemudian saksi korban melihat Terdakwa memotong ranting kayu jambu biji di timur jalan dengan menggunakan sebilah sabit;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban yaitu dengan menggunakan 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji yang dipegang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kanan kemudian diayunkan mengenai pegelangan tangan kiri, sebanyak dua kali kemudian kembali diayunkan sebanyak satu kali mengenai jari tangan kiri yang saat itu saksi korban memegang handphone merk OPPO sampai pelindung hp tersebut rusak/pecah, selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan kayu tersebut sebanyak satu kali dan saksi korban tangkis sehingga mengenai jari tangan kanan saksi korban sampai terduduk, selanjutnya kembali Terdakwa memukul saksi korban dengan 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji mengenai kepala bagian atas dan bahu kiri berulang kali, kemudian saksi korban berdiri dan kembali saksi korban dipukul dengan menggunakan tangan mengenai pipi kiri dibawah mata sebanyak satu kali, saat itu saksi korban langsung berlari menuju rumah meninggalkan anak saksi korban dan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/762/PEM.KES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATALIA pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil pemeriksaan luar yang kesimpulannya : jelas disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;

- Bahwa benar saksi korban I KOMANG MAWARNI Alias KOMANG MAWAR tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari atau melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa belum meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban I KOMANG MAWARNI Alias KOMANG MAWAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur “Barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari beberapaurisprudensi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan antara lain adalah :

- Sengaja melukai tubuh manusia ;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan ;
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak ;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang ;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wita di pinggir jalan areal persawahan Br. Berawan Salak Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban I KOMANG MAWARNI Alias KOMANG MAWAR dengan menggunakan 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji yang dipegang dengan tangan kanan kemudian diayunkan mengenai pegelangan tangan kiri, sebanyak 2 (dua) kali kemudian kembali diayunkan sebanyak satu kali mengenai jari tangan kiri yang saat itu saksi korban memegang handphone merk OPPO sampai pelindung hp tersebut rusak/pecah, selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan kayu tersebut sebanyak satu kali dan saksi korban tangkis sehingga mengenai jari tangan kanan saksi korban sampai terduduk, selanjutnya kembali saksi



korban dipukul dengan 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji mengenai kepala bagian atas dan bahu kiri berulang kali, kemudian saksi korban berdiri dan kembali saksi korban dipukul dengan menggunakan tangan mengenai pipi kiri dibawah mata sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/762/PEM.KES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NATALIA pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil pemeriksaan luar yang kesimpulannya Jelas disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) batang ranting pohon jambu biji dengan panjang kurang lebih 67 cm, dipersidangan terbukti sebagai sarana atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi korban I KOMANG MAWARNI Alias KOMANG MAWAR menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUARDANA Als. DANOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang ranting pohon jambu biji dengan panjang kurang lebih 67 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, oleh Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I KETUT SWEDEN, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh GEDION
ARDANA RESWARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN.